

Pangkalpinang, 04 Januari 2019

Nomor : P-001 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 267 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan;
3. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (STTP) kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
4. Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:

- a. selebaran (flyer);
 - b. brosur (leaflet);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin; dan/atau
 - l. alat tulis.
5. Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye melalui Kegiatan lain dalam bentuk:
- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun
 - f. Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize)
 - g. Perlombaan sebagaimana dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan dan dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye
 - h. Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan dalam bentuk barang dan dilarang dalam bentuk uang;
 - i. Nilai barang sebagaimana dimaksud secara akumulatif (jumlah keseluruhan hadiah) paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Peserta Kampanye dapat melakukan Kampanye melalui Iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial, disajikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif/tidak interaktif serta yang dapat diterima perangkat penerima pesan. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai tanggal 24 Maret 2019 – 13 April 2019.
7. Pengaturan spot dan durasi iklan kampanye ditentukan sebagai berikut:
- Televisi, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik setiap stasiun TV setiap hari
 - Radio, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik setiap stasiun radio setiap hari
 - Media cetak, 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari
 - Media daring, 1 (satu) banner untuk setiap media daring setiap hari
 - Pelaksanaan iklan kampanye media massa cetak, media massa elektronik, internet dapat dilaksanakan selama 21 hari (24 Maret 2019 – 13 April 2019) dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang (14 April – 16 April 2019).

8. Dalam melaksanakan kampanye dengan metode sebagaimana dalam angka 2, Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dilarang;
- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain;
 - Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - Mengganggu ketertiban umum;
 - Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 - Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
9. Setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk:
- Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - Memilih Pasangan Calon tertentu;
 - Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - Memilih calon anggota DPD tertentu.
10. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar dapat menyampaikan titik – titik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang maupun Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019, kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang;
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa kampanye Pemilu tahun 2019 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan kampanye.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran Surat
Nomor : P-001/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/I/2019
Tanggal : 04 Januari 2019

NO	Lampiran Surat
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua Partai Gerindra
3	Ketua Partai PDI-P
4	Ketua Partai Golkar
5	Ketua Partai Nasdem
6	Ketua Partai Garuda
7	Ketua Partai Berkarya
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Partai Perindo
10	Ketua Partai Persatuan Pembangunan
11	Ketua Partai Solidaritas Indonesia
12	Ketua Partai Amanat Nasional
13	Ketua Partai Hanura
14	Ketua Partai Demokrat
15	Ketua Partai Bulan Bintang
16	Ketua Partai PKPI